

SUMBER-SUMBER ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN

Oleh:

Rukmana Prasetyo, M.H.I
NIDN: 0110058508

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Alwashliyah Medan
Email: rukmanaaw@gmail.com

Yulia Warda, M.Hum
NIDN: 0102028604
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Alwashliyah Medan
Email: yuliawarda@gmail.com

Abstrak

Jenis harta yang dikeluarkan untuk dizakati sudah tertentu bendanya sesuai yang dijelaskan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw baik dalam Alquran maupun hadis. Diantaranya buah-buahan, barang perniagaan, binatang ternak, emas dan perak serta hasil petanian. Pada perkembangannya, seiring dengan berkembangnya zaman dan perputaran ekonomi yang kian modern, maka berimplikasi pada berkembangnya jenis zakat yang tidak terbatas pada lima hal tersebut saja. Nishab dan haul pun disesuaikan. Demi memenuhi rasa keadilan dan penerapan syariat secara kontekstual, ditetapkanlah beberapa sumber zakat pada masa perekonomian modern.

Keywords: Sumber, Zakat, Perekonomian, Modern.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama paripurna yang diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Sebagai agama paripurna, tentunya Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan umatnya, baik bersifat melanjutkan ajaran sebelumnya maupun membuat ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan ialah ibadah zakat. Karenanya zakat memiliki peranan dan posisi penting dalam Islam, bahkan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima selain syahadat, shalat, puasa dan haji.¹

Zakat bukanlah syariat baru dalam Islam. Para rasul terdahulu juga mendapat titah kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Alquran surah al-Anbiya' ayat 73 yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'kub:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ رُكُنُوا عَلَيْهَا خَمْسُ شُعَبٍ مُمَكِّنَاتٍ ۚ فَزَكُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ تَذْكُنَا ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ رُكُنُوا عَلَيْهَا خَمْسُ شُعَبٍ مُمَكِّنَاتٍ ۚ فَزَكُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ تَذْكُنَا ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ رُكُنُوا عَلَيْهَا خَمْسُ شُعَبٍ مُمَكِّنَاتٍ ۚ فَزَكُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ تَذْكُنَا ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ رُكُنُوا عَلَيْهَا خَمْسُ شُعَبٍ مُمَكِّنَاتٍ ۚ فَزَكُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ تَذْكُنَا ۚ﴾

¹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 1



Artinya: “Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya`/21: 73)²

Sumber zakat baik berdasarkan Alquran maupun hadis serta yang diamalkan di masa Nabi Saw. tidak lebih dari lima macam, yakni buah-buahan, barang perniagaan, binatang ternak, emas dan perak serta hasil petanian. Namun pada era perekonomian modern seperti sekarang, ada beberapa sumber zakat yang tidak didapati pada masa lalu seiring dengan kemajuan zaman. Sumber zakat tersebut di *istinbath* berdasarkan keumuman ayat tentang zakat serta lebih kepada rasa keadilan terhadap setiap muslim yang memiliki harta. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba berusaha melakukan penelitian terkait Sumber-sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern.

Penulisan penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tipe penelitian yang bersifat normatif. Agar kajian lebih fokus, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah diantaranya: apa pengertian dan legalitas zakat, apa saja sumber zakat dalam era perekonomian modern. sehingga langkah-langkah yang dilakukan sebagai bagian dari metodologi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data Primer, yakni literature yang terkait langsung dengan kajian ini seperti Alquran dan Hadis. Serta kitab *Fiqh az-Zakat* yang merupakan desertasi dari Yusuf al-Qaradhawy yang kemudian dibukukan menjadi 2 jilid. Dicitak di kota Beirut oleh penerbit Mu’assasah ar-Risalah.
- b. Data sekunder, sumber data yang mendukung sumber data primer di atas seperti kitab *Fiqh az-Zakat* yang merupakan desertasi dari Yusuf al-Qaradhawy yang kemudian dibukukan menjadi 2 jilid. Dicitak di kota Beirut oleh penerbit Mu’assasah ar-Risalah.
- c. Data tertier, merupakan data tambahan seperti buku *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* oleh Fakhruddin, buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern* oleh Didin Hafidhuddin dan sumber-sumber lain yang melengkapi kajian ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya:

1. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 326.

2. Menghidupkan dan mengembangkan kajian fiqh kontemporer tanpa mengenyampingkan kajian hukum Islam klasik sebagai permasalahan yang tetap layak untuk dikaji secara ilmiah sesuai dengan prinsip kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح³

Artinya: “Mempertahankan pendapat lama yang masih baik dan mengambil pendapat baru yang lebih baik.”

3. Menambah khazanah dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah khilafiyah dalam fiqh yang timbul dikalangan masyarakat awam.

B. Pengertian Dan Legalitas Zakat

Zakat merupakan bentuk *masdar* dari kata *zakaa – yazkuu- – zakaah*. Secara etimologi *az-Zakaah* memiliki banyak arti diantaranya: *an-Numuw* (tumbuh), *az-Ziyadah* (bertambah), *al-Barkah* (berkah), *ath-Thaharah* (suci), *al-Madh* (pujian), *al-Hasanah* (kebaikan).⁴ Dikatakan seperti itu karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan tumbuh bertambah serta berkah, dan orang yang mengeluarkan zakatnya akan menjadi suci bersih selalu mendapat pujian serta kebaikan karena senantiasa didoakan oleh penerimanya.

Adapun zakat menurut terminologi, sebagaimana yang dijelaskan al-Kaaf⁵ ialah:
إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة.

Artinya: “Mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu dengan niat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula.”

Kata zakat disebutkan dalam Alquran yang disejajarkan dengan kewajiban shalat dalam bentuk *fi’l madhi*, *fi’l mudhari’* dan *fi’l amar*, bahkan terkadang disebutkan dalam bentuk jumlah *ismiyyah* sebanyak 27 kali.⁶ Bahkan TM Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Pedoman Zakat lebih rinci menyebutkan bahwa kata zakat disebutkan dalam Alquran dalam bentuk *ma’rifah* sebanyak 30 kali, 8 diantaranya terdapat dalam surah *makkiyyah* dan sisanya terdapat dalam surah *madaniyyah*. Beliau juga menjelaskan bahwa ada 4 kata yang sama maknanya dengan kata zakat walaupun pengertiannya berbeda, yakni *infaq*, *shadaqah*, *Haq* serta *al-‘afwu*.⁷

³ Sahal Mahfudz, *Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Diantama, 2006), h. 1.

⁴ Asy-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, (Dar al-Hikmah: T.tp, t.th), h. 87

⁵ Hasan ibn Ahmad al-Kaf, *At-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa’il al-Mufidah*, (Surabaya: Dar al-‘Ulum al-Islamiyah, 2003), h. 395.

⁶ Muhammad Rusyd³ az-Zayyin, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Ma’ani al-Qur’an*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1995), jilid 1, h. 531.

⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), h. 2.

Pada awal Islam zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya serta harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Baru pada tahun kedua hijriyah yang bersamaan dengan tahun 623 masehi, syara' menentukan jenis harta apa saja yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing.

Berdasarkan keterangan beberapa ayat Alquran di atas, tampak bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial telah berumur tua karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama *samawi* yang dibawa para rasul terdahulu.

Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki peranan yang strategis serta menentukan. Betapa tidak, selain terkait dengan ritual pribadi seseorang pada tuhan (*Habl minallah*) zakat juga merupakan bentuk kepedulian sosial seorang hamba dengan hamba lainnya (*Habl Minannas*) sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'l-m min ad-D³n bi«-ar-rah* (sesuatu yang mesti diketahui dalam beragama secara otomatis tanpa harus melakukan kajian mendalam).⁸

C. Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa sumber zakat dalam perekonomian modern seperti berikut ini.

1. Zakat Profesi

a. Pengertian dan Landasan Hukum

Zakat atas penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-Mal al-Mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-Mal al-Mustafad* adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengundang unsur judi), dan lain-lain.⁹

Yusuf al-Qaradhawy menyatakan bahwa barang kali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Selanjutnya menurut al-Qaradhawy bahwa pekerjaan yang menghasilkan ada dua macam, yaitu pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak,

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1.

⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 133.

ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁰

Sementara itu fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 april 1988 M, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, bahwa salah satu usaha yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan dan para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Pertanyaannya kemudian adalah wajibkah penghasilan yang berkembang sekarang ini untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bila wajib, berapakah nishabnya, besar zakatnya, dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya?¹¹

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas, baik yang berasal dari Alquran maupun hadis. Bahkan, Rasulullah saw tidak pernah menerapkan zakat profesi dimasa beliau masih hidup, sementara sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada. Bahkan sampai sekian abad kemudian, umumnya para ulama pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqh dalam bab khusus.

Oleh karena itu, apabila sekarang ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak diajarkan Rasulullah Saw. dan juga tidak dipraktekkan oleh para sahabat beliau bahkan oleh para *al-Salaf al-Salih* sekalipun.

Hanya saja terlalu terburu-buru memvonis bahwa zakat profesi adalah bid'ah hanya karena kita tidak menemukan contoh konkritnya dimasa Rasulullah Saw., karena tentunya tidak sesederhana itu masalahnya. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai bid'ah, maka konsekuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah penghuni neraka. Masalahnya adalah apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena yang tidak ada masa Rasulullah saw itu langsung dengan mudah bisa dijatuhkan kedalam katagori bid'ah.

Sebab bila memang demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan Rasulullah saw. sedangkan kita semua dingeri ini (Indonesia) dan dikebanyakan negeri muslim lainnya makan nasi dan zakat fitrahnya beras. Apakah kita pasti ahli bid'ah karena tidak berzakat dengan gandum.

Selanjutnya zakat profesi menurut mereka yang mencetuskannya sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan para ulama yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1991), h. 122.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95.

landasan zakat profesi atau penghasilan itu sangat kuat, yaitu langsung dari Alquran sendiri. Maka yang mewajibkan zakat profesi atau penghasilan adalah alquran sendiri. Istilah yang digunakan oleh al-Quran untuk zakat profesi ini adalah *al-Kasab*.¹²

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa profesi di masa Rasulullah saw itu berbeda hakikatnya dengan profesi dimasa kini. Sebab sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah masuk dalam katagori kaya atau tidak.

Memang benar bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin. Persis seperti pesan Rasulullah saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ka Yaman. Rasulullah mengatakan bahwa beritahukan kepada mereka bahwa Allah swt telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka.

Masih menurut kalangan pendukung zakat profesi, maka meski dimasa Rasulullah saw ada beberapa jenis profesi, namun mereka tidak termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar. Maka oleh Rasulullah Saw., mereka tidak dipungut zakat. Sebaliknya, dimasa itu yang namanya orang kaya identik dengan pedagang, petani atau peternak atau mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Maka kepada merekalah zakat ini dikenakan. Meski demikian, jelas tidak semua dari mereka itu pasti kaya, karena itu ada aturan batas minimal kepemilikan atau yang kita kenal dengan nisab. Oleh Rasulullah Saw. nisab itu lalu ditentukan besarnya untuk masing-masing pemilik kekayaan dan sudah bisa dipastikan bahwa kalangan pekerja profesional di masa itu tidak akan pernah masuk dalam daftar orang kaya.

b. *Nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang *nisab* zakat profesi ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat profesi dikiyaskan (analogikan) kepada zakat pertanian. Sehingga jika nilai penghasilannya sudah setara dengan 653 kg padi atau gandum (yang merupakan *nisab* pertanian), maka ukuran zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat emas atau perak *nisabnya*. Hal ini karena mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5 %, dikeluarkan segera setelah menerima gaji tanpa menunggu *haul*.¹³

2. Zakat Perusahaan

a. *Pengertian dan Landasan Hukumnya.*

Menurut para ahli ekonomi sekarang, paling tidak jenis perusahaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

¹² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 271.

¹³ *Ibid.* h. 272.

- Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nas Alquran yang bersifat umum. Seperti firman Allah Swt.:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buрук lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”*. (QS. al-Baqarah/2: 267)¹⁵

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah/9: 103)¹⁶

Yusuf al-Qaradhawy dan Abdul Khaliq al-Nawawi membedakannya dalam dalam dua kategori, ada yang termasuk harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Yang termasuk harta benda tidak bergerak diambil zakat dari penghasilannya

¹⁶ *Ibid.* h. 231.

saja sebesar 10 % atau 5 %, dikiyaskan pada zakat tanaman dan buah-buahan. Sedangkan yang termasuk dalam kategori benda bergerak, maka zakatnya diambil dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada sebesar 2,5 %.¹⁷

Adapun cara menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya dilakukan dengan tiga langkah:

1. Menentukan asset wajib zakat.
2. Menilai aset wajib zakat.
3. Menghitung aset wajib zakat.¹⁸

3. Zakat Saham dan Obligasi

a. Pengertian dan Landasan Hukumnya.

Saham merupakan sebagian modal dari sebuah perusahaan yang akan mengalami keuntungan dan kerugian sesuai keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan tersebut. Oleh karena itu saham merupakan salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikan.

Yusuf al-Qaradhawy mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. Pertama, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri murni artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidak wajib dizakati. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengelolaan seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri dan perusahaan dagang internasional, maka saham pada perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁹

Sedangkan obligasi adalah kertas berharga yang berisikan pengakuan bahwa bank, perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Obligasi menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu Islam, merdeka, milik sendiri, cukup *haul* (satu tahun) dan sampai nisabnya.

Sebagaimana landasan hukum bagi harta-harta dalam perekonomian lainnya, landasan zakat saham dan obligasi pun diambil dari keumuman ayat Alquran surah al-Baqarah ayat 267 sebagaimana yang telah disebutkan diawal pada zakat-zakat sebelumnya.

b. Nisab dan Ukurannya.

Saham dikiyaskan pada zakat perdagangan, baik *nisab* maupun ukurannya, yakni senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 %. Begitu juga dengan zakat obligasi dianalogikan dengan zakat perdagangan yakni sebesar 2,5 %.

4. Zakat Investasi Properti

¹⁷ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 135.

¹⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120.

¹⁹ Al-Qaradhawi, *Fiqh*, h. 523.

a. Pengertian dan Landasan Hukumnya.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai pokoknya.

Landasan hukum dari zakat investasi properti ini sama dengan harta-harta lainnya, yakni keumuman ayat yang berbicara tentang kewajiban zakat. Seperti ayat Alquran surah al-Baqarah ayat 267, begitu juga pada surah at-Taubah ayat 103 yang mewajibkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadis yang bersifat umum berbunyi:

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ”apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. (HR. at-Tirmizy)²⁰

b. Nisab dan Ukurannya.

Para ulama menganalogikan zakat investasi ini dengan zakat pertanian. Nisabnya adalah jumlah penghasilan bersih selama setahun meski pemasukan itu terjadi setiap tahun. Bila nilai total pemasukan bersih setelah dikurangi biaya operasional mencapai atau melebihi Rp. 1.300.000,- maka wajib dikeluarkan zakatnya, yakni antara 5 % hingga 10 % dengan perincian 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.²¹

D. Kesimpulan

Kedudukan zakat dalam ajaran Islam sangat penting, strategis serta terstruktur secara sistematis dalam *nash* baik Alquran maupun Sunnah. Meskipun berdasarkan Alquran maupun hadis serta yang diamalkan di masa Nabi Saw. tidak lebih dari lima macam, yakni buah-buahan, barang perniagaan, binatang ternak, emas dan perak serta hasil petanian, Namun Demi memenuhi rasa keadilan dan penerapan syariat secara kontekstual dan global, ditetapkanlah beberapa sumber zakat pada masa perekonomian modern.

Selain terkait hablun minallah, zakat juga merupakan instrumen ibadah hablun minannas. Sehingga kehadirannya sangat diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki bahkan mengembangkan ekonomi umat. Adanya celah peluang ijtihad para ulama terkait pengembangan sumber zakat dengan skala yang lebih luas dan

²⁰ Abu ‘Isa Muhammad at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizy*, (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), juz III, h. 109.

²¹ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 177.

komprehensif, tentu dapat memperluas ruang gerak para amil zakat memperoleh zakat dari para *Ághniya'*.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, Tanpa tahun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Fakhruddin, 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1991. *Fiqh az-Zakat*, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Mahjuddin, 2005. *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia
- Permono, Sjechul Hadi. 2003. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana
- At-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad. 1992. *Sunan at-Tirmizy*, Istanbul: Dar Sahnun juz III.
- Al-Kaf, Hasan ibn Ahmad. 2003. *At-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, Surabaya: Dar al-'Ulum al-Islamiyah
- Az-Zayyin, Muhammad Rusydi. 1995 *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ani al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-Fikri, jilid 1
- Ash Shiddieqi, TM. Hasbi. 1975. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra